

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak di bagian timur wilayah Kota Banjarmasin. Secara topologis Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian tempat rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut (dpl) dengan kondisi daerah berpaya-paya dan permukaan wilayah relatif datar sehingga pada waktu pasang hampir seluruh wilayah digenangi air dan dialiri oleh Sungai Martapura yang bermuara ke Sungai Barito, dimana pasang surutnya sangat berkaitan terhadap drainase kota. Kedua sungai tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan, dan perdagangan.

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu Kecamatan dari 5 Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas Wilayah Kecamatan 23.86 km² dengan jumlah penduduk 118.429 Jiwa dan kepadatan 4.963 jiwa/ km². Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu bagian wilayah Kota Banjarmasin dengan memiliki luas lahan sebesar 23,86 km². Secara administratif Kecamatan Banjarmasin Timur dibatasi oleh :

- 1) Bagian Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 2) Bagian Utara : Kecamatan Banjar masin Utara
- 3) Bagian Timur : Kabupaten Banjar
- 4) Bagian Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas wilayah 23.86 Km².

3. Jumlah Penduduk

Secara Keseluruhan di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur berjumlah sebanyak 114.909 jiwa, yang terdiri dari 57.157 jiwa laki-laki dan 57.752 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Banjarmasin Timur saat ini mencapai sekitar 39.880 KK.

4. Jumlah Penduduk Sesuai Agama

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Agama

| B. | Agama | Jumlah | | |
|----|-------------------|--------|--------|---------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Islam | 47.032 | 49.523 | 96.555 |
| 2 | Kristen protestan | 1.101 | 1.138 | 2.239 |
| 3 | Kristen Katholik | 793 | 813 | 1.606 |
| 4 | Hindu | 66 | 68 | 134 |
| 5 | Budha | 377 | 345 | 722 |
| 6 | Kong Huchu | 52 | 61 | 113 |
| | Jumlah..... | 49.421 | 51.948 | 101.369 |

Sumber: *Profil Kecamatan Banjarmasin Timur 2021*

5. Sarana dan Prasarana Ibadah

Adapun jumlah data prasarana ibadah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur:

Tabel 4.2 Prasarana Ibadah Kec. Banjarmasin Timur

| No | Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|----|-----------------|----------|------------|
| 1 | Mesjid | 45 Buah | |
| 2 | Surau / Mushola | 186 Buah | |
| 3 | Gereja | 1 Buah | |
| 4 | Pura | 1 Buah | |
| 5 | Vihara | - | |

Sumber: *Profil Kecamatan Banjarmasin Timur 2021*

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada takmir masjid dan musala/langgar. Peneliti menguraikan hasil penelitian berikut ini:

a) Data Informan I

Nama : Hazairin

Usia : 55 tahun

Pekerjaan : Pegawai Kemenag Kota Banjarmasin/ Pengelola

Masjid Nurul Ibadah (Mahat Kasan)

Uraian Informan I selaku pihak pengelola masjid di Nurul Ibadah dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan sebagai

pengelola masjid Nurul Ibadah Banjarmasin, bahwa masjid ini telah menerapkan isi dari surat edaran dan sangat setuju dengan dikeluarkannya pedoman penggunaan pengeras suara ini.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Beliau berpendapat bahwa tujuan dikeluarkan surat edaran tersebut yaitu menerapkan pedoman penggunaan pengeras suara ini sudah benar, guna menciptakan ketentraman di lingkungan sekitar juga untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada saat beribadah.

Beliau juga menuturkan bahwa demi menjaga kenyamanan tersebut biasanya pada saat mengerjakan tadarusan selepas shalat terawih berjamaah, tadarusan ini dilakukan menggunakan pengeras suara guna menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Selain itu juga masjid Nurul Ibadah ini termasuk dalam kategori masjid tersertifikasi sehingga secara otomatis masjid ini masuk dalam pengawasan kementerian agama dan jika masjid ini tidak berjalan sesuai dengan aturan serta himbauan yang di berlakukan kementerian agama maka akan mendapat teguran langsung oleh pihak terkait.

Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa masjid ini pernah mendapat teguran dari warga sekitar perihal pengeras suara yang cukup mengganggu, yaitu pada saat pelatihan maulid habsi. Tetapi itu bukan masalah serius dan bisa diatasi pada saat itu dengan mematikan pengeras suara bagian luar dan hanya memakai pengeras suara bagian dalam. Beliau

⁵⁶Informan I (Hazairin) wawancara tanggal 25 Maret 2023

sebagai informan juga menambahkan bahwa warga kompleks yang beragama non-muslim pun belum pernah ada komplain terkait perihal pengeras suara ini. Jadi beliau berpendapat sebenarnya permasalahan pengeras suara ini masih terbilang aman-aman saja di wilayah sekitaran masjid Nurul Ibadah. Bahkan pada saat malam kamis yang biasanya merupakan jadwal rutin majelis taklim dimana masjid ini menggunakan pengeras suara bagian luar untuk pengajian dan tidak ada kendala maupun keluhan yang ditemui dari warga sekitar, warga merasa terbiasa bertoleransi saja dan tidak terganggu dari suara yang dihasilkan saat majelis taklim telah berlangsung.

b) Data Informan II

Nama : Hamdani

Usia : 59 tahun

Pekerjaan : sekretaris BPN Masjid At-Taqwa (Jl. Ahmad Yani)

Uraian dari informan II perihal di keluarkannya surat edaran mengenai pedoman pengeras suara ini, beliau kurang mengetahui apa saja isi spesifik tentang pedoman pengeras suara yang baru saja di keluarkan oleh kementerian agama.⁵⁷

Sehingga beliau belum bisa meyakini apakah masjid ini sudah menerapkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara ini dengan baik dan sesuai atau tidak tetapi beliau menu rkan bahwa untuk permasalahan pengeras suara itu sendiri para petugas masjid

⁵⁷Informan II (Hamdani) wawancara tanggal 24 April 2023

At-Taqwa selalu melakukan tes uji coba dan juga evaluasi terhadap Pengeras Suara yang dihasilkan dari masjid ini. “Biasanya kami akan melakukan pengecek-kan ataupun pemeriksaan dari pengeras suara ini misal pada saat dilaksanakan kajian di masjid setempat, apakah suara yang dihasilkan terlalu besar dan mengganggu masyarakat atau tidak, jika setelah kami cek dan hasilnya tidak mencapai batas maksimal, berarti terbilang masih aman suara yang dihasilkan itu dan sebenarnya kami juga tidak ada menemukan keluhan masyarakat perihal pengeras suara ini, itu berarti apa yang sudah kami terapkan selama ini masih bersifat aman dan dapat di toleransi oleh masyarakat sekitar. Dimana kegiatan keagamaan di masjid At-Taqwa, salah satunya pada saat pembacaan Al-Quran ataupun kegiatan lain-nya yang dilakukan itu masih di batas istirahat sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar”.

c) Data Informan III

Nama : Rahmadi

Usia : 51 tahun

Pekerjaan : Pengelola Masjid Al-Amanah (Komplek Bina Brata)

Uraian dari informan III menuturkan bahwa di masjid Al-Amanah sudah menerapkan dari pedoman penggunaan pengeras suara yang di sebarakan oleh kementerian agama. Beliau menjelaskan bahwa masjid ini berada di kawasan komplek polsek sehingga harus menyesuaikan, menjaga ketentraman dan kenyamanan warga.⁵⁸

⁵⁸Informan III (Rahmadi) wawancara tanggal 31 Maret 2023

Berdasarkan tahrir yang di bunyikan pada waktu menjelang subuh biasanya menggunakan pengeras suara bagian luar dan itu tidak menjadi masalah bagi warga terkhususnya di bulan ramadhan ini. Masjid ini biasanya melaksanakan salat tarawih selesai di jam 20.30 WITA di lanjutkan melaksanakan tadarus dan selesai di jam 21.30 WITA. Sehingga tidak sampai tengah malam dan tidak mengganggu masyarakat untuk beristirahat.

d) Data Informan IV

Nama : Muhammad Rosyad
Usia : 24 tahun
Pekerjaan : Pengajar, pengelola dan imam Masjid Al-Ikhwan
(Veteran)

Uraian informan IV mengenai pedoman penggunaan pengeras suara tersebut beliau menuturkan bahwa untuk sosialisasi mengenai Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara belum ada. Beliau menuturkan bahwa terakhir kali ada sosialisasi dari kemenag tentang aturan shalat berjamaah dan pengurangan kegiatan pada masa covid.⁵⁹

Setelah itu belum ada lagi untuk sosialisasi lainnya termasuk mengenai Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara ini. Selain itu juga bagi beliau masyarakat juga baik-baik saja saat

⁵⁹Informan IV (Muhammad Rosyad) wawancara tanggal 2 April 2023

pihak masjid menyalakan pengeras suara dengan nyaring baik itu saat azan, pengajian, maupun acara maulid.

Namun saat ini dari pihak masjid mengevaluasi dan mencoba menerapkan toleransi mengenai pedoman pengeras suara seperti pada saat pembacaan burdah yang biasanya dilakukan di malam hari dan memakan waktu lama, maka masjid akan menggunakan pengeras suara bagian dalam agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar. Beliau berpendapat tanpa kami mendapati berita mengenai adanya surat edaran tentang pedoman pengeras suara tersebut tetapi realitanya masyarakat tidak pernah komplain akan suara yang di hasilkan dari masjid ini, dan kami telah mencoba menjalankan sebagian dari himbauan pedoman penggunaan pengeras suara tersebut.

e) Data Informan V

Nama : Hendra

Usia : 24 tahun

Pekerjaan : Pengelola Masjid Jami Al-Karamah (Pengembangan)

Uraian informan V menuturkan bahwa berita dikeluarkannya surat edaran terbaru dari Kemenag No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau mushala ini belum pernah ia ketahui dan juga ia belum menerima adanya surat edaran itu, namun untuk himbauan mengenai penggunaan pengeras suara ini telah ia ketahui sejak lama. Beliau menuturkan bahwa untuk kegiatan di masjid ini seperti

halnya tadarus di mulai setelah salat tarawih sekitar jam 21.15 wita dan berakhir di jam 22.30 wita.⁶⁰

Beliau berpendapat bahwa kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya di lingkungan sekitar sejak lama. Maka dari itu beliau dan masyarakat tidak melaksanakan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022. Biasanya pada saat tadarus masjid ini tetap menggunakan mic. bagian luar walaupun kegiatan ini selesai di atas jam 10 malam, begitu juga halnya pada saat melaksanakan acara pengajian. Beliau memaparkan bahwa walaupun di masjid ini menggunakan mikropon bagian luar pada saat melaksanakan kegiatan keagamaan lewat di atas jam 10 malam tetapi masyarakat tidak pernah merasa terganggu akan suara dari masjid ini.

Mereka terbilang menikmati dan hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala. Sehingga bagi beliau adanya surat edaran tersebut atau tidak itu tidak akan mempengaruhi dan merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan ini. Informan berpendapat selama masyarakat masih dalam kondisi tentram, nyaman dan tidak terganggu akan kegiatan di masjid maka sah saja untuk segala bentuk kegiatan juga penggunaan penguas suara yang telah kami jalankan seperti biasanya, maka kami tidak harus menyesuaikan penggunaan penguas suara sesuai dengan surat

⁶⁰Informan V (Hendra) wawancara 4 April 2023

edaran yang baru dikeluarkan tersebut jelas informasi pada wawancara tersebut.

f) Data Informan VI

Nama : Muhammad Sarmin
Usia : 52 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta dan pengelola Langgar As-Syuhada
(Jl. Manunggal 2 Komp. Bina Brata)

Uraian data informan VI menjelaskan bahwa untuk aturan penggunaan pengeras suara itu sudah beliau ketahui sejak beberapa tahun yang lalu. Namun mengenai surat edaran terbaru tentang pedoman penggunaan pengeras suara ini belum sampai ke telinga beliau serta beliau juga belum menemui adanya sosialisasi maupun adanya disebarkan terkait surat edaran itu.⁶¹

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan seperti jarak waktu mengumandangkan azan, dan tahrim sebelum subuh itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang di berikan. Namun untuk kegiatan keagamaan yang lain semisal di bulan ramadhan sekarang yaitu tadarusan, langgar ini tetap menggunakan pengeras suara bagian luar walaupun selesainya lewat dari jam 22.00 wita karena hal ini sudah menjadi kebiasaan yang kami lakukan sejakn dulu. Selain itu juga di langgar ini untuk kegiatan yasinan ibu-ibu kompleks yang biasanya diadakan pada siang hari pukul 15.00 wita itu juga menggunakan

⁶¹Informan VI (Muhammad Sarmin) wawancara tanggal 3 April 2023

pengeras suara bagian luar begitu juga pada saat pembacaan burdah maupun maulid. Bagi beliau melakukan kegiatan keagamaan dengan menggunakan pengeras suara luar ataupun dengan volume yang nyaring itu tidak jadi masalah karena itu sudah menjadi bagian dari budaya.

g) Data Informan VII

Nama : H. Ahmad Sya'rani, M. Ag

Usia : _

Pekerjaan : Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin

Uraian data informan VII menjelaskan bahwa latar belakang surat edaran ini dibuat kembali yaitu berkaitan dengan unsur moderasi beragama, dimana didalam surat edaran tersebut terdapat fungsi mengedukasi yaitu kita menyampaikan himbauan ini dengan cara yang santun dan menjelaskan bahwa surat ini adalah himbauan bukan sesuatu yang wajib, namun secara etika ada *reward* dan *punishman* yaitu kenapa di adakan nya himbauan ini untuk menyesuaikan kenyamanan manusia yaitu dari desibel (kekuatan dari pendengaran alamiah manusia) dari pengeras suara tersebut. Lalu didalamnya juga terdapat fungsi ukhuwah (hubungan persaudaraan baik itu seagama ,sebangsa maupun setanah air).⁶²

Hal ini juga berhubungan dengan kerukunan umat beragama sehingga pemerintah menjembatani dengan dibuatnya surat ini agar tidak terjadi gesekan antar umat beragama, membangun rasa toleransi di setiap

⁶²Informan VII (H. Ahmad Sya'rani, M. Ag) 7 April 2023

masyarakat dan menjaga keharmonisan antar umat. Selain itu di dalam surat edaran ini juga terdapat fungsi kontrol sosial yaitu saling mengingatkan kepada masyarakat dan yang terakhir adanya fungsi penyertaan peran sosial, disitulah moderasi beragama itu terjalankan yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama dan yang terakhir ketertiban umum dan inilah inti dari moderasi beragama, dimana harusnya kita amankan dulu didalam barulah kita mengamankan orang lain. Jadi essensi dari surat edaran ini sebenarnya sudah sangat bagus, cuman tinggal dari para penyuluh agama dan para takmir saja bagaimana menyerap serta menyampaikan himbauan dari surat edaran ini kepada masyarakat agar maksud dan tujuannya bisa di terima dengan baik. Lalu untuk melaksanakan monitoring ataupun pengawasan dari kemenag Kota Banjarmasin memberikan tugas kepada tiap kecamatan untuk menjadi kordinator kecamatan masing-masing lalu bertugas disetiap kelurahan. Namun mereka hanya diberikan sosialisasi secara terbatas. Setelah mereka mendapat bekal dari sosialisasi mengenai surat edaran ini lalu mereka terjun ke masyarakat yaitu kepada para takmir di masjid dan musala untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan surat edaran ini. Beliau juga menekankan bahwa himbauan ini dibuat untuk mengarahkan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala agar nyaman di dengar serta tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat bukan untuk melarangnya dikumandangkan suara azan, pelaksanaan yasinan, pelaksanaan maulid, ceramah agama, dan pelaksanaan kegiatan agama lainnya. Hal ini patut di

pahami, yang mana masih banyak masyarakat yang salah paham terhadap beredarnya himbauan dari surat edaran ini. Tanggapan yang salah dari masyarakat inilah yang memperkeruh suasana sehingga maksud dan essensi dari surat edaran ini tidak tersampaikan dan beliau sangat mengapresiasi dikeluarkannya surat edaran ini dan hal tersebut menjawab permasalahan yang ada di Kota Banjarmasin karena adanya laporan dari masyarakat tentang kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara secara berlebihan ucap beliau.

MATRIK HASIL WAWANCARA

Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara

| NO | MESJID/NAMA | PENERAPAN | ALASAN |
|----|---|------------|--|
| 1. | (Hazairin) Takmir Masjid Nurul Ibadah | Menerapkan | Tujuan dikeluarkan surat edaran ini sudah benar. Selain itu masjid Nurul Ibadah termasuk kategori masjid tersertifikasi sehingga secara otomatis masjid ini masuk dalam pengawasan kemenag dan jika masjid ini tidak menjalankan himbauan tersebut maka akan mendapat teguran dari oleh pihak terkait. |

| NO | MESJID/NAMA | PENERAPAN | ALASAN |
|----|--|---------------------|---|
| 2. | (Hamdani) Takmir Masjid At-Taqwa | Tidak menerapkan | Belum mengetahui isi spesifik dari Surat Edaran No. 05 Tahun 2022. Tidak mendapatkan penyampaian mengenai himbauan tersebut. Masyarakat tidak ada yang komplain terhadap volume pengeras suara yang telah digunakan. |
| 3. | (Rahmadi) Takmir Masjid Al-Amanah | Menerapkan | Karena masjid ini berada dikawasan komplek polsek sehingga masjid harus mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan bagus untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan warga yang bersifat multikultural. |
| 4. | (Muhammad Rosyad) Takmir Masjid Al-Ikhwan | Tidak menerapkan | Sosialisasi mengenai Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala belum ada diterima oleh pihak masjid. Selain itu masyarakat baik-baik saja saat pengeras suara masjid dinyalakan dengan nyaring pada saat adzan, pengajian maupun acara maulid. Sehingga pihak masjid beranggapan tidak ada kendala saat surat edaran ini tidak diterapkan pada masjid. |
| 5. | (Hendra) Takmir Masjid Jami Al-Karamah | Tidak menerapkan | Belum mengetahui dan menerima Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022. Selain itu masyarakat tidak merasa terganggu dengan kebiasaan yang telah ada. Sehingga surat edaran dari menag ini tidak ada pengaruh dan |

| NO | MESJID/NAMA | PENERAPAN | ALASAN |
|----|--|------------------|--|
| | | | merubah apa yang telah menjadi kebiasaan warga sekitar. |
| 6. | (Muhammad Sarmin) Takmir Langgar As-Syuhada | Tidak menerapkan | Karena surat edaran ini belum sampai ke langgar As-Syuhada. Bagi masyarakat sekitar langgar menggunakan pengeras suara luar dengan volume yang nyaring itu tidak jadi masalah bagi mereka. |

Sumber data yang diolah

C. Analisis

1. Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan data yang ditemukan melalui hasil wawancara pada tanggal 12 April 2023 dengan kasi bimas kemenag Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Surat edaran tersebut bukanlah sesuatu yang wajib untuk dijalankan karena surat edaran ini bersifat himbauan. Menurut pandangan penulis dari hal tersebut bahwa kedudukan hukum dari surat edaran ini belum kuat karena masih bersifat himbauan sehingga tidak ada sanksi yang mengikat ketika masyarakat tidak menerapkan himbauan dari surat edaran menteri agama No. 05 tahun 2022 ini.

Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala, kementerian agama Kota Banjarmasin melakukan kordinasi dengan pihak-pihak kecamatan melalui kantor urusan agama dimana kantor urusan agama menugaskan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan isi dari surat edaran tersebut kepada para pengurus ataupun takmir di setiap masjid dan musala dengan hanya diberi pembekalan berupa sosialisasi secara terbatas.

Penulis berpendapat terkait efektif atau tidak efektif nya penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 dapat dilihat dengan tolak ukur teori efektivitas hukum sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya di mulai dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum serta faktor sarana prasarana yang berkaitan dari penjelasan diatas, Dimana dari kekuatan dari Surat Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 masih bersifat lemah dan hanya sebuah himbauan bukan sebuah aturan yang mengikat, selain itu belum maksimalnya sosialisasi dan pengawasan dari kemenag Kota Banjarmasin dalam penerapan surat edaran tersebut karena tidak adanya upaya yang begitu serius dari pihak kemenag Kota Banjarmasin terhadap penyebaran lebih luas terkait surat edaran tersebut dan tindakan tegas berupa sanksi kepada masyarakat terkhusus takmir yang melakukan pelanggaran terkait surat edaran ini.

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara kepada para takmir masjid dan musala pada tanggal 25 Maret sampai 12 April 2023 dapat

diketahui bahwa pelaksanaan penerapan tersebut ada yang setuju dan tidak dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda, para takmir yang setuju akan adanya surat edaran tersebut berpendapat bahwa dengan adanya surat edaran tersebut dapat menciptakan ketentraman lingkungan sekitar dan kenyamanan pada saat beribadah.

Para takmir yang tidak setuju akan surat edaran tersebut berpendapat bahwasanya pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Mereka sudah terbiasa dengan penggunaan pengeras suara yang lantang karena sampai sejauh ini tidak ada yang memperlakukan akan suara yang dihasilkan dari pengeras suara masjid maupun musala tersebut.

Penulis beranggapan bahwa tidak semua masyarakat atau takmir peduli akan keberadaan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh menteri agama ini. Hal tersebut dapat dilihat secara sosiologis berkaitan dengan lanjutan dari faktor yang mempengaruhi dalam tolak ukur teori efektivitas hukum yaitu faktor masyarakat dimana sebagian masyarakat masih belum memiliki pemikiran yang luas atau pemikiran secara komprehensif sehingga mereka belum bisa memahami makna dari surat edaran ini yang berpatokan kepada kondisi sosial, agama, budaya serta keberagaman yang ada di masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga masyarakat mengabaikan akan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama ini. Dan terakhir faktor yang mempengaruhi dalam teori efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan di

mana dalam lingkungan masyarakat juga menjadi pengaruh besar terhadap pemahaman dan penerapan dari himbauan di dalam surat edaran tersebut. Dimana budaya masyarakat muslim di Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur yang masih religius dan sebagian besar acara dan tradisi yang dilakukan masih banyak bergantung dengan penggunaan pengeras suara di masjid langgar maupun musala.

Selain itu juga disisi lain masih ada beberapa takmir yang belum mengetahui tentang adanya Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tersebut. Dikarenakan adanya masyarakat yang kurang memahami isi dan makna dari adanya edaran tersebut yang dikeluarkan oleh menteri agama dan juga kurangnya sosialisasi dari penyuluh agama.

Kebijakan terkait penggunaan pengeras suara masjid, langgar, dan musala yakni bertujuan untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama, juga sebagai salah satu bentuk penelitian kepada masyarakat terkait kehidupan bertoleransi. Namun tujuan tersebut dalam proses implementasinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, justru menimbulkan problem tidak hanya mengenai perbedaan pandangan dalam menilai peraturannya, bahkan masuk sampai kepada perdebatan hak dan kepentingan antar umat beragama. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa alasan, diantaranya karena substansi dan metode sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh. Dari sisi substansi, aturan tersebut dapat dikatakan masih terlalu umum untuk diimplementasikan dalam masyarakat yang multikultural. Fakta dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pentingnya

internalisasi konsep kearifan lokal dalam perumusan kebijakan publik khususnya terkait isu keberagaman. Dengan penerapan konsep kearifan lokal, maka kebijakan publik dapat menyesuaikan dengan corak keberagaman yang ada.

2. Faktor penghambat mengenai penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah keca matan Banjarmasin Timur

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil wawancara terkait faktor penghambat mengenai penerapan Surat Edaran Menteri No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

- a. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui kementerian agama dapat dikatakan belum meluas dan merata diketahui ataupun dipahami oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang mengetahui informasi tersebut adalah masyarakat terdidik yang dapat menggunakan media informasi digital seperti internet termasuk didalamnya yaitu handphone dan komputer. Selain itu juga media elektronik lainnya seperti televisi dan radio tidak cukup untuk dapat membuat masyarakat paham akan aturan tersebut. Hal ini mengingat bahwa informasi mengenai diterbitkannya peraturan mengenai peraturan suara masjid, musala atau langgar hanya dapat diketahui dari berbagai media tersebut. Menurut penulis jika masyarakat hanya membaca dan menyaksikan ulasan atau berita di media elektronik mustahil untuk mereka langsung

menerapkan surat edaran tersebut. Penulis berpendapat jika sosialisasi yang digunakan hanya melalui media elektronik maka itu akan menjadi kurang maksimal sehingga perlu adanya sosialisasi secara langsung dan diimbangi dengan pengawasan secara berkala dari pihak kemenag.

- b. Tidak terdapat penjelasan mengenai teknis atau metode penerapan substansi dari surat edaran tersebut dimasyarakat. Artinya dapat dipahami secara tersirat surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat muslim khususnya dengan masyarakat wilayah sekitar masjid dan musala dimana mereka belum mengenal karakteristik masyarakat yang ada di masing-masing lokasi tempat ibadah ataupun kearifan lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini tentunya dapat dianggap sebagai opini kebijakan publik yang belum sejalan dengan pemahaman sekaligus pengakuan bahwa begitu besarnya ragam dan karakteristik masyarakat Indonesia yang pastinya tidak dapat dibentuk dalam satu kerangka aturan, apalagi terlebih khususnya kepada hal yang menyangkut agama maupun kepercayaan, dan juga kebudayaan atau tradisi yang ada didalamnya.
- c. Selain dari pada itu tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran hukum untuk mentaati aturan atau himbaun yang telah diberikan oleh pemerintah. Terlebih pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar serta kedudukan surat edaran ini yang tidak kuat layaknya aturan undang-undang menjadi faktor penghambat dari keefektivan penerepan surat edaran tersebut.

Maka dari itu tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 agar masyarakat dapat memahami dan memaknai isi dari surat edaran ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang akhirnya dapat memperkeruh suasana sehingga tujuan dan essensi dari surat edaran ini belum tercapai secara maksimal.

Sehingga faktor-faktor yang telah dipaparkan seperti diatas menjadi faktor penting yang menjadi alasan mengapa surat edaran tersebut belum berjalan dengan baik dimasyarakat. Penulis berpandangan dari segi sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum efektif dan maksimal. Begitu pula dari segi teknis ataupun metode penerapan yang harusnya tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat melainkan dilihat dari lokasi daerah tertentu yang mana budaya masyarakatnya masih bersifat dinamis sehingga penulis menyimpulkan bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 belum sesuai untuk di terapkan diseluruh wilayah Indonesia. Masyarakat sekitar dan kebudayaan yang sudah melekat di pribadi dan lingkungan masyarakat juga menjadi dasar mengapa surat edaran ini belum terimplementasi sesuai dengan harapan pemerintah.

**MATRIKS PENERAPAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NO 05 TAHUN 2022 TERKAIT TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

Tabel 4.4 Matrik Simpulan Analisis

| No. | Faktor Efektivitas Hukum | Simpulan |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Faktor Hukum | Kedudukan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Surat edaran ini bersifat himbuan bukan sesuatu yang wajib dijalankan layaknya undang-undang. Surat edaran merupakan bagian dari aturan kebijakan, tidak mempunyai sanksi atau hukuman yang mengikat jika tidak dijalankan. |
| 2. | Faktor Penegak Hukum | Dari pihak kemenag kota Banjarmasin masih belum maksimal baik itu dalam segi sosialisasi yang dilakukan secara terbatas terhadap para kordinator yaitu penyuluh agama di tiap kecamatan maupun dalam segi monitoring seberapa besar tingkat penerapan surat edaran ini telah dijalankan sehingga masih banyak takmir di setiap masjid, langgar ,maupun musala yang belum mengetahui dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid atau musala. Selain itu pihak kemenang juga menyatakan tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar dan hanya diberikan teguran sehingga membuat masyarakat acuh dengan adanya surat edaran ini. |
| 3. | Faktor Sarana/prasaran | Sarana prasarana yang di gunakan pihak kemenag kota Banjarmasin yaitu hanya berupa sosialisasi terbatas terkait himbuan dari isi Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 kepada kordinator-kordinator terpilih dari tiap kecamatan yaitu para penyuluh agama dan didukung penyebaran surat edaran ini melalui sosial media. Penyebaran tersebut masih kurang efektif untuk mengenalkan kepada masyarakat khususnya para takmir tentang adanya surat edaran berupa himbuan yang harus dijalankan oleh mereka khususnya para takmir. Karena tidak semua mereka memantau perkembangan maupun berita di sosial media. Dan masih banyak dari |

| No. | Faktor Efektivitas Hukum | Simpulan |
|-----|--------------------------|---|
| | | masyarakat khususnya para takmir yang belum mengetahui akan adanya surat edaran ini. |
| 4. | Faktor Masyarakat | Sebagian besar masyarakat wilayah Banjarmasin Timur tidak merasa terganggu akan kebiasaan yang dihasilkan dari pengeras suara masjid, langgar atau musala. Sebagian masyarakat masih belum memiliki pemikiran yang komprehensif sehingga mereka belum dapat memahami makna isi dari surat edaran tersebut yang berkaitan dengan kondisi sosial, agama, budaya serta keberagaman yang ada dimasyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat mereka akhirnya mengabaikan tentang himbuan dari surat edaran tersebut. |
| 5. | Faktor Kebudayaan | Bahwa daerah Kalimantan Selatan khususnya wilayah Banjarmasin Timur masih banyak terdapat masyarakat yang religius sehingga masih mempertahankan budaya dan tradisi di masyarakat muslim yang mana banyak bergantung dengan penggunaan pengeras suara dimasjid, dan musala. Sehingga sebagian besar masyarakat sudah terbiasa mendengar dan mengadakan tradisi saat perayaan hari besar Islam maupun acara bernuansa Islami dengan menggunakan pengeras suara bervolume besar dan dilakukan hingga larut malam maupun pada jam-jam istirahat lainnya. |

Sumber data yang diolah